



BIM UNIVERSITY

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI
DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BALI INTERNASIONAL MUHAMMADIYAH
TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA LAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

NOMOR: W.20-253.HH.04.04 TAHUN 2026
NOMOR: 107/PKS/II.3.AU/LPPM/F/2026

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Belas, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 **Drs. I Wayan Redana, M.H.** : Kepala Divisi Pelayanan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor: M.HH-85.KP.03.03 Tahun 2024 tanggal 13 Agustus 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum, berkedudukan di Jalan Raya Puputan-Niti Mandala Renon, Denpasar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas, sah bertindak untuk dan atas nama Divisi Pelayanan Hukum, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2 **Ni Putu Vida Indriani, S.T.P., M.T.P** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bali Internasional Muhammadiyah, berdasarkan Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Bali Nomor: 172/KEP/II.3.AU/Rektor/D/2025 Tahun 2025 Tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Bali Masa Jabatan 2025-2029, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak I: 

Paraf Pihak II:

Selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di Provinsi Bali.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Universitas Bali Internasional Muhammadiyah yang bernaung di bawah Dirjen DIKTI merupakan lembaga yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang patut didukung dan diimplementasikan;
3. Bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Universitas Bali Internasional Muhammadiyah menjadi pengelola Sentra Kekayaan Intelektual (KI);
4. Sentra Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut Sentra KI adalah lembaga atau unit di dalam Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang, yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola Kekayaan Intelektual (KI) milik Universitas, Para Dosen, mahasiswa dan masyarakat umum, secara keseluruhan atau sebagian, yang meliputi identifikasi, sosialisasi, pelayanan pendaftaran, pengajuan perlindungan, penilaian (valuasi), dan komersialisasi;
5. Menindaklanjuti Kesepakatan Bersama Nomor: W.20-252.HH.04.04 TAHUN 2026 dan Nomor: 107/PKS/II.3.AU/LPPM/F/2026 Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali dengan Universitas Bali Internasional Muhammadiyah tentang Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual.

berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pembentukan Sentra KI di Universitas Bali Internasional Muhammadiyah yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **TUJUAN KERJA SAMA**

Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program Sentra KI di lembaga **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak I: 

Paraf Pihak II:

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan ruang kepada **PIHAK KEDUA** untuk membentuk Sentra KI.
- (2) **PIHAK PERTAMA** memberikan petunjuk, saran, mediasi serta pendampingan kepada **PIHAK KEDUA** untuk pengurusan Sentra KI.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:

- (a) Memperoleh laporan pelaksanaan kegiatan pembentukan dan pengelolaan Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) dari **PIHAK KEDUA**;
- (b) **PIHAK PERTAMA** berhak menjadikan **PIHAK KEDUA** sebagai mitra pelaksanaan program pembentukan, pengembangan, dan penguatan Sentra Kekayaan Intelektual di wilayah Provinsi Bali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (c) Memberikan masukan, saran, dan rekomendasi dalam pelaksanaan pembentukan dan pengelolaan Sentra KI;
- (d) Memperoleh data dan informasi terkait pelaksanaan layanan Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan kerahasiaan dan peraturan perundang-undangan.

- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

- (a) Memberikan pendampingan teknis dalam pembentukan dan pengelolaan Sentra KI;
- (b) Memberikan sosialisasi, edukasi, dan informasi terkait peraturan perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual;
- (c) Memberikan fasilitasi konsultasi dan koordinasi terkait permohonan Kekayaan Intelektual;
- (d) Mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola Sentra KI melalui pembinaan, pelatihan, dan kegiatan lainnya sesuai kewenangan;

(e) Menjalankan kerja sama sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- (a) Mendapatkan pendampingan, pembinaan, dan konsultasi teknis terkait pembentukan dan pengelolaan Sentra KI;
- (b) Memperoleh informasi dan pembaruan kebijakan terkait layanan Kekayaan Intelektual;
- (c) Mengembangkan layanan Sentra KI di lingkungan perguruan tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (d) Memperoleh dukungan koordinasi dan fasilitasi dari PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan kegiatan terkait Kekayaan Intelektual.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- (a) Membentuk dan mengelola Sentra KI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (b) Menyediakan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang mendukung operasional Sentra KI;
- (c) Melaksanakan layanan konsultasi, pendampingan, dan administrasi Kekayaan Intelektual di lingkungan perguruan tinggi;
- (d) Melakukan sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual kepada civitas akademika dan masyarakat;
- (e) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Sentra KI kepada PIHAK PERTAMA secara berkala, apabila dibutuhkan;

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pembentukan Sentra KI diperuntukkan bagi **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaannya membentuk organisasi pelaksana Sentra KI untuk mengurus usulan permohonan KI dari dosen/sivitas akademika Universitas Bali Internasional Muhammadiyah dan masyarakat Kota Denpasar.
- (3) Pemohon KI diwajibkan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan serta mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Paraf Pihak I: 

Paraf Pihak II:

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai kewenangannya.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan sebelum selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan yang terjadi dalam dan atau sebagai akibat dari dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.

Pasal 8
LAIN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*):
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Paraf Pihak I:



Paraf Pihak II:

- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal Dua Belas, bulan Mei, dan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing – masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** secara baik dan sungguh-sungguh.

PIHAK PERTAMA

Kepala Divisi Pelayanan Hukum



Drs. I Wayan Redana, M.H.

PIHAK KEDUA

Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat



Ni Putu Vida Indriani, S.T.P., M.T.P

Paraf Pihak I:

Paraf Pihak II: